

**ANALISIS PENYALURAN dan PENGGUNAAN DANA DESA
(Studi Pada Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten
Limapuluh Kota)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

INTAN MARTHALINA

2014/14043115

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
(Studi pada Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten
Limapuluh Kota)

Nama : Intan Marthalina
NIM/TM : 14043115/2014
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 02 Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19720910 199802 2 003

Pembimbing II

Navang Helmavunita, SE, M.Sc
NIP. 19860127 200812 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi





Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul : Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (Studi pada
Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten
Limapuluh Kota).
Nama : Intan Marthalina
NIM/TM : 14043115 / 2014
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 02 Agustus 2018

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	1. 
2.	Sekretaris	: Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	2. 
3.	Anggota	: Erly Mulyani, SE, M. Si	3. 
4.	Anggota	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Marthalina
NIM/TM : 14043115/2014
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Cendrawasih, Gang Merpati No 7
No. Hp/Telp : 081372279375
Judul Skripsi : Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
: (Pada Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak,
Kabupaten Limapuluh Kota)

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis ini sah apabila telah di tanda tangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 02 Agustus 2018
Yang Menyatakan



Intan Marthalina
Nim: 14043115


ABSTRAK

Intan Marthalina (14043115) : Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (Studi Pada Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota)
Pembimbing I : Nurzi Sebrina, SE, Ak, M.Sc
Pembimbing II : Nayang Helmayunita, SE, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penyaluran dan Penggunaan Dana Nagari Pada Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Ada tiga (3) Aspek dalam penggunaan dan penyaluran dana desa yaitu : Aspek keuangan dalam penggunaan dana desa, Aspek pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan dana desa dan Aspek Kehandalan SPI. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Sumber Data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Aspek keuangan dalam penggunaan dana desa belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa karna dalam penyaluran mengalami terlambatan dan dalam penggunaan lebih diprioritaskan untuk infrastuktur (2) Aspek pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan dana desa telah sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (3). Aspek Kehandalan SPI telah sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2017.

Kata kunci: Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENYALURAN dan PENGGUNAAN DANA DESA (Pada Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurzi Sebrina, SE,Ak, MSc selaku pembimbing I dan juga kepada Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih tak terhingga juga disampaikan kepada Pembimbing Akademik saya, Ibu Vita Fitria Sari, S.E.,M.Si. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dorongan berbagai pihak dalam rangka penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Kepada Dosen penguji ibu Erly Mulyani SE,M.Sc dan bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam pembuatan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Jurusan Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini serta yang telah

mengarahkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data selama penelitian ini.

5. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Teristimewa kepada kedua orangtua (Ayah Beni Satria dan Ibu Firsia Maledi Malesi) adik tercinta (Nilam Sari dan Dian Permata Sari) yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
7. Sahabat “Parmed” (Dian Yustika, Khalida Shuha, Natasya Riandhini Halim, Putri Aisyah, Novita Anggaraini, Patriot Jaya Ayshinta, Mayang Wulandari dan Erfa Rezi Septia) yang memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman “Satu Pembimbing” Wilda, Vany dan Rozy yang selalu membagi informasi bimbingan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat “ Kamu” yang selalu menyematkan aku selama proses pembuatan skripsi ini berlangsung, Terima Kasih.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Akuntansi BP 2014 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas ilmiah ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun apabila terdapat kekurangan penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kemajuan ilmu pengetahuan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A.Teori Agensi.....	12
B. Desa	13
C. Pemerintah Desa.....	15
D. Dana Desa.....	16
E. Penyaluran Dana Desa.....	17
F. Penggunaan Dana Desa.....	20
G. Pengawasan Dana Desa.....	24
a. Aspek keuangan dalam penggunaan dana desa	26
b. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	29
c. Aspek Kehandalan SPI.....	31
H. Kerangka Konseptual	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A.Tipe Penelitian dan Pendekatan	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Sumber Data	42
D. Sumber Informasi	42
E. Lokasi Penelitian.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Pengolahan Data	45
H. Teknik Analisis Data	45
I. Definisi Operasional	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A.Deskripsi Wilayah Penelitian	49
B. Hasil Penelitian.....	50
1. Dana Desa	50
2. Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.....	54

a. Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa	55
b. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	63
c. Aspek Kehandalan SPI.....	73
C. Pembahasan	82
1. Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa.....	82
2. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	84
3. Aspek Kehandalan SPI.....	85
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Keterbatasan	88
C. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Pembagian Dana Desa Provinsi Sumatera Barat	10
4.1 Jumlah Kehadiran Musyawarah Dana Desa.....	57
4.3 Aspek Keuangan Dalam Penggunaa Dana Desa.....	61
4.4 Aspek Pengadaan Barang dan Jasa	72
4.5 Aspek Kehandalan SPI.....	81

DAFTAR GAMBAR

4.1 Musyawarah Nagari	57
4.2 Pembangunan Jalan	59
4.3 Bukti Perjanjian TPK	65
4.4 Bukti Penetapan TPK	66
4.5 Bukti Swadaya Masyarakat	67
4.6 Bukti Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa	68
4.7 Masyarakat Gotong Royong	69
4.8 Bukti Pembayaran Gaji	70
4.9 Bukti Pembayaran Pajak	71
4.10 Survei Awal Pihak Nagari	75
4.11 Serah Terima Bangunan	76
4.12 Media Komunikasi	80

DAFTAR LAMPIRAN

1.Matrik Pertanyaan	93
2. Data Informan	98

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 tentang Desa yang merupakan sistem pemerintahan terkecil dari suatu Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Hanya desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki Pemerintah Provinsi, Kabupaten tapi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat Nurcholis (Arenawati, 2007:234). Desa merupakan bagian terkecil yang bertemu langsung dengan masyarakat yang berperan dalam pelayanan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dan Nagari mempunyai makna yang berbeda, desa merupakan pemerintahan tradisional jawa yang bercorak sentralistik terpusat dari atas, bersifat eksklusif yang tumbuh dari keratin. Sedangkan nagari adalah pemerintahan tradisional minangkabau bercorak demokrasi yang tumbuh dari bawah, bersifat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, bersifat egaliter, moderat yang mempunyai kesamaan geneologi, kesamaan teritorial dan kesamaan religious.

Menurut ahli sosiologi Dr. Mucthar Naim nagari adalah sebagai sistem pemerintah asli minangkabau yang memegang teguh prinsip demokrasi yang terhimpun dari suatu kesatuan geneologi, kesatuan geografis, kesatuan administrasi, kesatuan territorial dan kesatuan religi yang berpondasikan kepada 4 (empat) pilar dasar desa, yaitu ; sebagai unit kesatuan keamanan dan pengamanan dalam desa sebagai unit kesatuan ekonomi anak desa dan sebagai ekonomi desa dan kesatuan adat, sosial dan budaya.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten. Sehingga desa diharapkan dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah masing-masing. Pengalokasian dana desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Pengalokasian kepada setiap desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa yang memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), angka kemiskinan (50%)

Dana desa merupakan dana yang di dapat dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diberikan kepada desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan program pemerintah yang baru pada masa pemerintahan sekarang, sedangkan pada pemerintah sebelumnya program yang di unggulkan adalah program nasional pembangunan mandiri (PNPM). Adanya Danadesa mampu menciptakan program-program yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakatdesa.

Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untukdesa dengan jumlah yang besar, tentu perhatian terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi penting. Pentingnya pengelolaan keuangan desa tidak hanya karena jumlah alokasi dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang besar, tetapi juga kemampuan pengelolaan keuangan setiap desa yang berbeda-beda di Indonesia. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi keberhasilan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Desa. Maka perlu adanya pengawasan agar tidak ada kecurangan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa.

Peraturan Menteri desa tentang prioritas penggunaan dana desa, tidak membatasi program/kegiatan pembangunan prioritas penggunaan dana desa, Prioritas utama dana desa di Indonesia diantaranya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat agar semua rakyat Indonesia sejahtera, jadi dalam melaksanakan penggunaan dana desa dibutuhkan pengawasan yang optimal agar tercapainya tujuan.

Menurut Terry (2012) pengawasan adalah kegiatan dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan berjalan sesuai dengan rencana. Rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan.

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Kontrak adalah wewenang kepada *agent* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggung jawab kepada pemerintah yang telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa *principals* sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintah didesa. Pada organisasi sektor publik *principals* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah dalam hal ini adalah Wali nagari dan aparatdesa lainnya.

Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri No.700/1281/A.1/IJ Tahun 2016, Pengawasan dana desa terdapat tiga tahap pengawasan yaitu: Pra penyaluran dana desa, penyaluran dan penggunaan dana desa dan pasca penyaluran dana desa. Pengawasan bertujuan untuk memberi keyakinan memadai terhadap proses pengawasan dana desa dalam aspek perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa dapat tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tahap Pra penyaluran adalah tersedianya regulasi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota mengenai dana desa, terbagi tiga aspek yaitu: Bagaimana kesiapan perangkat desa dalam menerima dana desa, kesesuaian

perhitungan dana desa, dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa, Agar suatu desa mampu dalam menerima dana desa.

Tahap penyaluran dan penggunaan dana desa adalah mekanisme penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas daerah (RKD). Pada tahap penyaluran dan penggunaan terbagi tiga aspek, yaitu: keuangan dalam penggunaan dana desa, pengadaan barang/jasa dalam penggunaan dana desa, kehandalan SPI.

Aspek pertama keuangan dalam penggunaan dana desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Aspek keuangan dalam penggunaan dana desa terbagi 2 yaitu: 1. Penyaluran dana desa tepat waktu 2. Kegunaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Aspek kedua adalah pengadaan barang/jasa dalam penggunaan dana desa, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Pemerintah desa dilakukan dengan cara swakelola maupun secara penyediaan barang dan jasa. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa diantaranya: Efisien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat, Gotong Royong, Akuntabel.

Aspek ketiga yaitu kehandalan SPI, komponen dalam pengendalian internal terbagi 5 yaitu: Lingkung pengendalian, Penilaian risiko, Aktivitas

pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan menurut Arens (2014:345). Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2017 pihak yang terlibat dalam pengawasan dana desa adalah Masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemerantas Korupsi (KPK). Pemantauan dan evaluasi dana desa juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementeriandesas dan PDPTT.

Tahap Pasca Penyaluran adalah mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa terdapat 3 (tiga) aspek yang dilakukan, yaitu: Penatausahaan danadesa, Pelaporan dana desa dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, serta penilaian manfaat (*outcome*) dana desa bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto, Pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat yang diwakili oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dan diawasi oleh pemerintah di atasnya. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu pengauditan juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.

Menurut Debora (2017:19) pihak pemerintah mengakui bahwa pengawasan dan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Pengamatan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) tidak cukup untuk mencegah penyimpangan praktik penyalahgunaan dana desa. Menurut Robert dalam Debora (2017:20) Peran pendamping desa tidak optimal, pendamping desa dibentuk

hanya untuk memastikan dana desa diterima oleh desa itu dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemberdayaan dan pembangunan desa, namun tidak ada pendamping lanjutan agar perangkat desa mampu membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana tersebut.

Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dandesa (DPMN) Sumbar, Syafrizal mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di Sumatera Barat sejak tahun 2015 hingga 2017 berjalan baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, hingga pengawasan, semua pihak yang terlibat yang ada pada Provinsi, Kabupaten, desa sudah berperan untuk memastikan program itu tepat sasaran dan sesuai aturan yang berlaku (Akurat Ekonomi, 2017).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di peroleh informasi dari perangkat desa mengenai penyaluran dan penggunaan dana desa. Pada Kabupaten Limapuluh Kota terdapat 79 Nagari dengan alokasi dana sebesar Rp56.914.918.000. Sehingga masing-masing nagari mendapatkan dana sebesar Rp720.442.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 penyaluran dana desa terbagi 2 tahap yaitu 60% tahap pertama dan 40% tahap kedua namun Pada Nagari Tujuh Koto Talago penyaluran dana desa ditentukan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh Kepala Jorong dan BAMUS di nagari tersebut, sehingga penetapan penyaluran dana desa di nagari tersebut berbeda dengan nagari lain yang ada di Kecamatan Guguk. Dari hasil musyawarah tersebut ditetapkan bahwa penyaluran dana tahap pertama sebesar 60% cair bulan Mei diterima 3 jorong yaitu Jorong Sipingai, Koto Kociak dan Ampang Gadang. Penyaluran tahap kedua sebesar 40% cair bulan September diterima 4 Jorong

yaitu Padang Japang, Tanjung Jati, Talago dan Padang Kandi. Penyaluran tidak dilakukan secara merata, apabila dibagi secara rata, maka setiap pekerjaan di masing-masing jorong akan menggantung. Penyaluran dilakukan tergantung kepada tingkat kebutuhan suatu objek yang akan dibangun di nagari dengan berpedoman pada tingkat urgensi masing-masing objek.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang 70% dana desa digunakan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah digunakan di Nagari Tujuh Koto Talago untuk pembuatan Jalan, Embung desa, Sarana Olah Raga Nagari, Badan Usaha Milik Nagari, Produk Unggulan Nagari. Salah satu contoh program yang telah dibiayai oleh dana desa di Jorong Padang Kandi yaitu pembuatan saluran air bersih dari bukit ke rumah-rumah masyarakat. Dengan adanya saluran air bersih ini masyarakat sangat terbantu karna tidak dipungut biaya. Pihak yang melakukan pembangunan dana desa adalah tim yang telah dibentuk oleh pihak nagari yaitu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang diberontukan untuk setiap program yang akan dilaksanakan di setiap jorong yang ada di Nagari Tujuh Koto Talago. Anggaran yang diberikan ke setiap jorong untuk melakukan programnya berdasarkan besarnya kebutuhan dana yang diperlukan. 30% dana desa lainnya digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penyaluran dana desa dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama 60% dan kedua 40%. Namun

dalam kenyataan penyaluran dan penggunaan dana desa yang dilakukan di Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, berdasarkan musyawarah yang dilakukan bersama seluruh kepala jorong dan BAMUS yang mana hasilnya penyaluran dana desa dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan suatu jorong sehingga masing-masing jorong tidak mendapatkan jumlah dana yang sama. Maka Nagari Tujuh Koto Talago dalam penyaluran dan penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut ini jumlah dana yang diterima setiap nagari yang berada di Sumatera Barat.

Tabel I
Danadesa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten	Jumlah Nagari	Dana Per Nagari	Dana Per Kabupaten
1	Kab.Limapuluh Kota	79	Rp720.442.000	Rp56.914.918.000
2	Kab. Agam	82	Rp720.442.000	Rp59.076.244.000
3	Kab.Kepulauan Mentawai	43	Rp720.442.000	Rp30.979.006.000
4	Kab.Padang Pariaman	103	Rp720.442.000	Rp74.205.526.000
5	Kab. Pasaman	37	Rp720.442.000	Rp26.656.354.000
6	Kab. Pesisir Selatan	182	Rp720.442.000	Rp131.120.444.000
7	Kab. Sijunjung	61	Rp720.442.000	Rp43.946.962.000
8	Kab. Solok	74	Rp720.442.000	Rp53.312.708.000
9	Kab. Tanah Datar	75	Rp720.442.000	Rp54.003.150.000
10	Kab. Sawahlunto	27	Rp720.442.000	Rp19.451.934.000
11	Kab. Pariaman	55	Rp720.442.000	Rp39.624.984.000
12	Kab. Pasaman Barat	19	Rp720.442.000	Rp13.688.384.000
13	Kab. Dharmasraya	52	Rp720.442.000	Rp37.462.984.000
14	Kab. Solok Selatan	39	Rp720.442.000	Rp28.097.238.000
Total	Provinsi Sumatera Barat	928	Rp10.086.188.000	Rp6.680.570.176.000

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI 2017 setelah diolah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Analisis Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Pada Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses penyaluran dan penggunaan dana desa pada Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana proses penyaluran dan penggunaan dana desa yang dilakukan pada Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi pihak pihak akademisi, mahasiswa serta orang-orang yang berkompeten dalam pencarian informasi mengenai proses penyaluran dan penggunaan dana desa pada Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah bertambah nya sumbangan informasi dan pemikiran bagi Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota mengenai proses penyaluran dan penggunaan dana desa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses penyaluran dan penggunaan dana desa pada Nagari Tujuh Koto Talago, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek keuangan dalam penggunaan dana desa pada Nagari Tujuh Koto Talago belum sesuai dengan penyaluran dana desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b tentang penyaluran dana desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Karna penyaluran dana desa pada Nagari Tujuh Koto Talago mengalami keterlambatan setiap tahap nya, sedangkan penggunaannya lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur nagari.
2. Pengadaan Barang dan Jasa pada Nagari Tujuh Koto Talago telah sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 bahwa telah dilakukan secara Efisien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan Masyarakat, Gotong Royong dan Akuntabel.
3. Aspek kehandalan SPI padadesa Tujuh Koto Talago telah sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2017 dan Arens (2014;345) tentang 5 komponen pengendalian internal dalam pengawasan. Karna

pengawasan telah dilakukan oleh Camat, Wali nagari dan Perangkat Desa, Bamus dan Masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan komponen pengendalin internal yaitu: Lingkungan Internal, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan sudah baik.

B. Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1. Waktu penelitian kurang tepat, karena penelitian ini dilakukan pada saat bulan puasa dan pada saat itu wali nagari yang di jadikan informan juga baru menjabat, akibatnya informasi yang didapatkan kurang efektif karna belum mengetahui terlalu dalam tentang dana desa.
2. Jam kerja pada saat bulan puasa tidak tetap waktu atau tidak sesuai dengan jam kerja seperti biasanya, sehingga peneliti kesulitan dalam mengatur jadwal wawancara dengan informan.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu desa yang ada pada kecamatan guguk, Kabupaten Limapuluh Kota saja, sehingga hasilnya kurang menggeneralisasi.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya tidak dilakukan pada saat bulan puasa karna susah mengatur waktunya.

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk semua desa yang ada pada kecamatan guguk, kabupaten Limapuluh kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah; sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Arens, A. Elder, J. dan Beasley S. 2014. *Auditing & Jasa Assurance*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Astri Juanita Makalalagi, Grace B Nangoi, Herman Karamoy. Akuntabilitas Pengelolaan Danadesa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu
- Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahdesa*. Jakarta: Erlangga.
- Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HR, Hairil Sakthi. 2017. Pengawasan Danadesa Oleh Badan Permusyawaratan desa Didesa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.
- Hasniati. 2016. *Pengelolaan Akuntabilitas Danadesa*.
- Kusnardi. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nana. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mondale, T. Fitrawan, Aliamin dan Heru Fahlevi. 2017. *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangandesas: Studi Perbandingan Padadesa Blang Kolak I dandesas Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah*. Aceh: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol. 3, No. 2:197-212.
- Mudir. Implementasi Program Alokasi Danadesa dalam Pemberdayaan Masyarakat didesa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mulyani, Sri. 2017. *Buku Pintar Danadesa*. Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2008 Pasal 1 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahdesa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014.